

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Dampak Pandemi Covid-19

*Coronavirus Disease* (Covid-19) mulai meluas kisaran permulaan pada tahun ini yang mengakibatkan penarikan keuangan pada banyak wilayah. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yakni Halim Alamsyah mengungkapkan bahwa di Indonesia, sebelum maraknya virus corona ekonomi direncanakan tumbuh sebesar 5,3%. Bagaimanapun, wabah ini menimbulkan banyak permasalahan di dalam negeri, bisa disebutkan yaitu permintaan hingga penawaran yang melemah, permasalahan di bidang keuangan hingga sosial, dan lain-lain. Pada kondisi seperti saat ini, perekonomian Indonesia dinilai tumbuh sebesar 2,3 persen di tahun 2020. Pengakuan dalam tiwulan I, tumbuhnya perekonomian negara bisa disebutkan sebesar 2,97% padahal yang sebelumnya bisa mencapai 5%. Pada faktanya, Covid-19 baru diberitakan kisaran pada bulan Maret tahun 2020. Oleh karena itu, Covid-19 berdampak sangat luar biasa. Direncanakan di kuartal II ekonomi Indonesia tumbuh terbilang cukup dalam. Meskipun demikian, menggunakan berbagai tindakan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah bersama dengan regulator, diyakini bahwa nantinya ketika paruh kedua pada tahun 2020 ekonomi dapat bangkit kembali.<sup>1</sup>

Dampak dari pandemi Covid-19 hampir terlihat di semua bidang kehidupan individu. Kegiatan sosial ditund bahkan dilarang untuk sementara waktu ini, ekonomi yang melemah, transportasi dikurangi pelayanannya dan diatur secara ketat, ditutupnya tempat pariwisata, ditutupnya pusat perbelanjaan karena sepi pengunjung, pada bagian informal misalnya: PKL, sopir angkot, pedagang asongan, ojek *online*, kuli pasar atau bangunan dan UMKM mengalami pendapatan yang menurun. Pusat perdagangan, seperti pasar dan mall yang dulu sering ramai

---

<sup>1</sup> Annisa Sulisty, 'Strategi Bank Bertahan dari Pandemi Corona dan Masuki New Normal', *Finansial*, 2020 <<https://finansial.bisnis.com/read/20200610/90/1250713/strategi-bank-bertahan-dari-pandemi-corona-dan-masuki-new-normal>> [accessed 12 September 2020].

dipadati pengunjung seketika sepi hingga saat ini ditutup untuk sementara waktu. Bagian pariwisata menurun peminatnya, tempat wisata dan hiburan pun ditutup oleh pemerintah. Bekerja hingga belajar pun dilakukan secara *online* di rumah.

Wabah Covid-19 berkembang pesat sedemikian rupa sehingga berdampak buruk terhadap kegiatan sosial dan keuangan individu, bangsa dan negara. Banyak pengusaha melakukan penutupan pada usahanya karena masyarakat yang menurun daya belinya. Warga yang paling terdampak pandemi Covid-19 ini adalah warga pekerja di bagian informal, seperti ojek *online*, PKL, sopir angkot, pekerja harian, *home industry*, kateirng, nelayan serta bagian UMKM dan non UMKM, seperti pusat perbelanjaan mall, supermarket, waralaba, pusat jajanan khas, omzet mereka menurun dengan sangat drastis karena sepi pembeli.<sup>2</sup>

Dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh langsung pada finansial Negara. Mengingat Pasal 1 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003. Dana negara pada umumnya ialah hak serta kewajiban yang bisa diukur menggunakan uang, sama seperti apapun atau barang yang bisa dipergunakan sebagai barang kepunyaan Negara yang diidentikkan dengan perwujudan hak serta kewajiban.<sup>3</sup>

Mengingat pasal serta ayat yang telah tercantum diatas, maka finansial Negara memuat segala hak serta kewajiban suatu Negara yang bisa diukur menggunakan uang, diantaranya ialah kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah merestrukturisasi ekonomi memberlakukan peraturan untuk mendesain ulang keuangan Negara dengan dipandu untuk menyediakan dana bansos yang diperuntukkan kepada masyarakat yang terkena dampak dari penyebaran Covid-19 serta pembiayaan untuk melawan *Coronavirus Desease*.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat terlebih pada bagian UMKM, dan juga pada pelaku usaha menengah ke atas, seperti *mall* di Jakarta yang telah ditutup, mengingat sepi pengunjung. Pengaruh di

---

<sup>2</sup> Syafrida Syafrida, 'Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>>, 502.

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT. Gramdeia Widiasarana, 2013), 7.

bidang sosial dapat dilihat dari sekian banyak acara untuk saat ini ditanggihkan bahkan dilarang, seperti melarang mengadakan shalat Jum'at, pesta perkawinan, pelaksanaan ibadah yang dilakukan dirumah saja, arisan, kegiatan keagamaan, dan acara yang harus membuat banyak orang ikut serta sehingga tercipta kerumunan. Pemakaman korban Covid-19 yang ditolak terdapat di beberapa daerah diantaranya, di Bandung, Depok, dan Banyumas, karena tidak adanya paham oleh masyarakat dan tidak adanya pengarahannya Fatwa MUI terkait pemakaman jenazah korban Covid- 19.

Adapun dampak yang dirasakan sektor keuangan saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak sedikit dari pekerja formal yaitu sejumlah 1,24 juta orang dan 265.000 adalah seorang pekerja informal. Jumlah tersebut merupakan beberapa pekerja yang telah di PHK.
- b. PMI Manufacturing Indonesia merasakan depresiasi atau bisa dianggap menurun secara drastis mencapai 45,3 pada Maret 2020. Sedangkan dilihat pada angka terakhir, pada bulan Agustus 2019 masih di angka 49. PMI Manufacturing memperlihatkan performa perusahaan pengolahan, dilihat dari segi pembuatan, permintaan baru, hingga pada ketenagakerjaannya.
- c. Impor yang dilakukan pada 3 bulan pertama pada tahun 2020 turun sebanyak 3,7 persen *year-to-date* (ytd).
- d. Kenaikan biaya atau inflasi yang bersifat global dan berlangsung secara berkepanjangan pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 2,96 persen *year-on-year* (yoy). Kenaikan biaya saat ini dihasilkan akibat adanya biaya beberapa komoditas pangan dan emas perhiasan.
- e. Sebanyak 12.703 perjalanan di 15 terminal udara dibatalkan dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020. Penjelasan singkatnya yakni 11.680 digunakan sebagai penerbangan lokal dan 1.023 digunakan sebagai penerbangan di seluruh dunia.
- f. Kunjungan dari wisatawan menurun hingga 6.800 setiap harinya, terutama wisatawan yang berkewarganegaraan Cina.
- g. Berkurangnya pendapatan di bagian perjalanan udara hingga Rp 207 miliar. Terhitung Rp 4,8 miliar di antaranya berasal dari perjalanan pulang pergi Cina-Indonesia.
- h. Berkurangnya penghuni atau keadaan di 6.000 hotel menurun menjadi setengahnya. Selanjutnya, ibu Sri yang merupakan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama telah memperhitungkan kapasitas kerugian devisa pariwisata dapat mencapai 50 persen dibandingkan dengan tahun lalu.<sup>4</sup>

## 2. Industri Perbankan

### a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah bisnis yang terkonsentrasi pada pekerjaan, yaitu dapat mempertahankan sejumlah besar pekerja. Misalkan seseorang mendatangi kantor cabang untuk melakukan transaksi. Ketika membuka pintunya, dapat langsung dijumpai banyak orang yang bekerja untuk melayani, salah satu kegiatan intinya adalah layanan pengumpulan dana yang diperoleh dari masyarakat atau dengan kata lain disebut *funding*. Di bagian *banking hall*, dapat ditemui *customer service* ramah yang dapat melayani kebutuhan perbankan dari seorang nasabah diantaranya yaitu pembukaan rekening baru, tabungan serta beberapa produk dari perseroan. Selanjutnya ada *teller*, yang akan melayani nasabah perihal setor uang secara *cash*, pengambilan uang secara *cash*, serta transfer dan beberapa produk yang ditawarkan oleh perseroan. Serta masih ada beberapa lagi, yang ditugaskan dibagian belakang, dengan bertugas untuk menggerakkan serta memuaskan nasabah dibagian pertukaran uang dan sebagainya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 seputar perbankan, seperti yang sudah dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, makna dari bank ialah lembaga yang mengumpulkan harta kekayaan yang berasal dari nasabah ke dalam deposito, lalu disalurkan kepada masyarakat luas sebagai bentuk kredit ataupun sebagai bentuk lainnya, untuk banyak membantu kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah, atau dengan kata lain disebut prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam fatwa MUI yakni yang pertama *'Adl wa tawazun* (prinsip keadilan dan keseimbangan), selanjutnya yang kedua *Maslahah*

---

<sup>4</sup> Silpa Hanoatubun, 152.

(kemaslahatan), dilanjut yang ketiga *Alamiyah* (*universalisme*), dan yang terakhir tidak terikat dengan hal yang bersifat *maysir, gharar, riba, zalim* serta barang yang hukumnya haram. Selanjutnya, dalam Undang-Undang perbankan syariah juga memerintahkan perseroan agar melaksanakan tujuan kemasyarakatan dengan melaksanakan fungsi lembaga *baitul mal*, yakni menerima sebuah dana yang diperoleh dari sedekah, zakat, *hibah*, infak, ataupun dana kemasyarakatan lainnya dan membagikannya pada *Nazhir* sesuai dengan keinginan *Wakif*.<sup>5</sup>

Pengertian diatas menekankan bahwa usaha inti dari bank yaitu menghimpun dana menjadi simpanan yang menjadi sumber kekayaan bank. Demikian juga, dalam hal menyalurkan dana, bank seharusnya bukan hanya memperoleh laba sebesar-besarnya untuk pemiliknya, tetapi dalam pelaksanaannya harus ditujukan untuk meningkatkan tingkat kehidupan dari masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Basran memberikan suatu penjelasan yaitu Indonesia mempunyai rezim regulasi yang dianggap lebih matang dibandingkan dengan negara lainnya. Pada negara Indonesia hak mengeluarkan fatwa seputar finansial berbasis syariah yang bersifat terpusat pada DSN-MUI yakni sebuah institusi yang otonom. Sementara itu, pada negara yang berbeda, fatwa dapat ditetapkan dari beberapa ulama sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan yang cukup banyak. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Kasmir yang mengatakan bahwa di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwanya berada pada bawah Bank Negara Malaysia (BNM), jelas tidak otonom.<sup>7</sup>

Amerika Serikat pertrama kali memperkenalkan layanan perbankan *online* pada bulan Oktober tahun 1994. Lembaga keuangan *Stanford Federal Credit Union* membuat layanan ini, lalu menjadi sangat umum dikarenakan sistem yang telah dikembangkan secara baik. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan “teknologi kas elektronik”, hal ini menjadi

---

<sup>5</sup> ‘Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya’, *OJK*, 2017 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>> [accessed 30 July 2020].

<sup>6</sup> Nur Kholis, 82.

<sup>7</sup> Cakti Indra Gunawan and dkk, *Buku Strategi Perbankan Syariah* (Purwokerto: CV. IRDH (Research & Publishing), 2017), 14.

suatu revolusi yang dapat memajukan industri perbankan. BCA (Bank Central Asia) adalah perseroan di Indonesia yang dengan berani mengoperasikan internet banking melalui situs klikbca pada tahun 2001.

Pada dasarnya pengembangan teknologi internet banking yang sudah dilakukan oleh industri perbankan mempunyai kegunaan bagi perbankan, secara eksplisit kemampuan pelaksanaan perseroan pada pemanfaatan kertas karena semuanya melalui internet dan bisa berupa sumber pendapatan yang diperoleh dari biaya layanan yang dibebankan kepada nasabah. Mengurangi penggunaan kertas serta kelangsungan pelaksanaan bank dapat mengurangi biaya yang di keluarkan oleh bank dan keuntungan akan meningkat karena berkurangnya biaya. Demikian pula, kompensasi yang diperoleh dari penggunaan internet banking oleh nasabah akan memberikan penambahan pada keuntungan bank.<sup>8</sup>

#### **b. Strategi Industri Perbankan**

Sebelum pandemi Covid-19 perbankan menghadapi berbagai kesulitan yang mengubah cara pandang pelakunya. Terutama ditentukan oleh pesatnya kemajuan inovasi. Strategi yang tidak pernah dipertimbangkan salah satunya ialah kolaborasi perbankan dengan pasar *online*. Pendapat dari Gunawan, pandemi virus corona telah mempercepat suatu tantangan, misalnya mempercepat pertukaran *online*. Jika dahulu seseorang membayar cicilan dengan cara datang langsung ke banknya, sekarang ini hal yang demikian sudah tidak perlu diterapkan lagi. Sama halnya dengan kegiatan transaksi valuta asing, pembelian obligasi, ORI, serta surat yang berharga lainnya dapat dilakukan tanpa perlu datang langsung ke banknya.<sup>9</sup> Transaksi perbankan saat ini menuju digitalisasi seperti internet banking, *e-banking*, serta *e-wallet*. Kemajuan ini dianggap sangat membantu daya guna perusahaan dibanding dengan melakukan pelayanan

---

<sup>8</sup> Ronaldo Egan dan Hudi Prawoto, 'Pengaruh Internet Banking terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada Bank yang Listing Di BEI)', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11.22 (2013), 56.

<sup>9</sup> 'Strategi Perbankan Indonesia Bertahan', *Radar Jogja*, 2020 <<https://radarjogja.jawapos.com/2020/07/14/strategi-perbankan-indonesia-bertahan-di-tengah-pandemi-covid-19/>> [accessed 29 September 2020].

pembayaran secara *cash*.<sup>10</sup> Oleh karena itu, *branchless* mulai muncul di industri perbankan.

Untuk memperluas intensitas di era globalisasi ini, perbankan syariah memiliki 4 strategi yang diterapkan dalam perseroan:

- 1) Menciptakan SDI yang berkelas. Ini adalah kesempatan yang sangat menjanjikan, sekaligus menjadi tantangan bagi skolastik dan semesta pelatihan untuk menyiapkan SDM berkualitas, yang ahli pada bagian keuangan syariah, tidak karbitan seperti halnya yang telah terjadi selama ini. Popularitas SDM untuk bank syariah memperlihatkan bahwa kerangka keuangan syariah semakin diperlukan oleh daerah karena SDM adalah sumber daya utama dalam industri apapun, termasuk perbankan syariah.
- 2) Perluasan porsi pasar perbankan syariah. Jika kita memahaminya, divisi pasar bank syariah di Indonesia masih berpusat pada umat Islam. Di perguruan tinggi, tidak hanya terbatas pada kelompok orang muslim. Menariknya, perbankan syariah tidak hanya diharapkan untuk kalangan umat Islam saja, namun juga kalangan non-Muslim dapat mengapresiasinya. Jika kelompok non-Muslim perlu menghargai administrasi perbankan syariah, penting untuk secara jelas mengontrol bursa khusus atau akad yang diselaraskan dengan kualitas yang dimiliki oleh nasabah.
- 3) Kecepatan peningkatan produk perbankan syariah. Keanekaragaman jasa serta produk sebagai identitas bank syariah. Bank syariah harus selalu meningkatkan produk dan memiliki kemampuan untuk meneliti kelebihan dari skema keuangan yang bermacam ragam dan sekaligus dapat memperlihatkan kontras dengan perseroan yang berbasis konvensional.
- 4) Pemanfaatan kerangka kerja TI saat ini. Dukungan untuk kerangka kerja TI saat ini sangat mendukung perluasan intensitas bank syariah secara luas. Sebagian besar nasabah akan menjatuhkan pilihannya pada bank karena sebuah kemudahan dalam bertransaksi, misalnya

---

<sup>10</sup> Annisa Sulistyو.

keberadaan ATM yang ada hampir di seluruh bagian negara Indonesia.<sup>11</sup>

Simpanan di bank naik di masa pandemi Covid-19, meskipun faktanya tidak begitu cepat. Ditengah pandemi Covid-19, dana cadangan nasabah di perbankan terus berkembang hingga bulan Mei tahun 2020. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni Halim Alamsyah menyatakan hingga April 2020, pola dana investasi publik di bank akan terus berkembang. Sementara itu, pada bulan Mei tahun 2020 kondisi tersebut masih belum mereda. Perkembangan tabungan di bank itu menyiratkan bahwa nasabah masih merasa aman perseroan dalam hal mengelola dana milik mereka.

*Recovery* ekonomi di Indonesia diproyeksikan sangat sigap, ketua Dewan Komisioner LPS yaitu Halim Alamsyah mengungkapkan anggota LPS tetap percaya diri terkait langkah *recovery* ekonomi negara. Banyak kalangan internasional menilai bahwa Indonesia adalah negara yang pemulihannya sangat cepat di salah satu Negara yang ada pada kawasan Asia Pasifik, meski bukan yang paling cepat. Bagi Halim Alamsyah, penanganan pandemi virus corona tidak dapat sepenuhnya diberikan seutuhnya kepada pemerintah sebab bagian dari daerah pun diperlukan. Interaksi pemulihan ini juga dipengaruhi oleh strategi keuangan dan kesejahteraan setiap negara.

Reaksi strategi LPS untuk mengurangi dampak pandemi di bidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan pun merespons menggunakan berbagai macam kebijakan. Anggota dari LPS berupaya agar situasi yang terjadi saat ini tidak meresahkan daerah setempat, menurunkan denda keterlambatan premi hingga nol persen dimulai bulan Juli hingga batas terjauh 2020. Selain itu, terfokus pada masuknya aset pemerintah pada program *rwcovery* ekonomi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 sama-sama memberikan tempat kepada LPS agar mengambil tindakan sebagai antisipasi apabila terjadi kemerosotan, misalnya LPS memiliki opsi untuk mengganggi ataupun memperpanjang rencana penjaminan. Tanpa terkecuali dalam

---

<sup>11</sup> Aan Ansori, 188.

hal penanganan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan begitu besar.

Dampak pandemi Covid-19 dihadapi dengan tiga risiko perbankan. Industri perbankan tidak lepas dari dampak wabah Covid-19. Ada tiga risiko signifikan yang dihadapi sektor ini, yakni risiko pasar, risiko likuiditas, dan kredit macet. Sebab itu, pemerintah bekerjasama dengan OJK, LPS, serta Bank Indonesia saling mencari strategi agar dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19, salah satunya di sektor ekonomi. Ketetapan yang diluncurkan oleh OJK antara lain adalah program restrukturisasi kredit, dengan *quantitative easing* BI dapat mengurangi risiko likuiditas, biaya pinjaman jaminan diturunkan dan mengurangi sanksi keterlambatan setoran dari bulan Juli sampai batas terjauh tahun 2020.<sup>12</sup>

### c. IT (*Information Technology*) pada Perbankan

Dalam sektor perbankan, pertumbuhan TI membuat beberapa perusahaan mengalihkan strategi usaha mereka dengan menjadikan inovasi menjadi segmen utama selama pengembangan inovasi jasa dan produk diantaranya:

- 1) Ada pertukaran yang berbentuk transfer uang via *teller* maupun via *mobile*.
- 2) Ada ATM (*Automatic Teller Machine*) untuk tarik atau setor tunai secara tunai selama 24/7.
- 3) Pemanfaatan *database* pada bank.
- 4) Koordinasi informasi data pada kantor cabang dengan pusat administrasi perbankan.<sup>13</sup>

Terutama pada perseroan yang memberikan jasa pelayanan internet banking bisa dengan leluasa menetapkan pertukaran atau jasa/produk mana yang akan disediakan. Oleh karena itu, perbankan dalam strategi pemasarannya harus dengan hati-hati memikirkan keuntungan dan kerugian, bahaya yang akan ditemui dan kepentingan nasabah. Menentukan jenis jasa atau produk, tentu akan diubah sesuai pada kapasitas dan prosedur masing-masing perbankan.

---

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N', 2019.1 (2019), 46.

<sup>13</sup> Aan Ansori, 183.

Bagaimanapun, perbankan tidak diizinkan untuk mempromosikan jasa atau produk pada internet banking sesuai dengan UU atau kebijakan yang terkait.

Dalam keseluruhan ada beberapa macam jasa atau produk yang dipromosikan lewat internet banking. Yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan saldo, yakni keterangan tentang saldo rekening yang bisa diperoleh secara langsung melalui internet, baik mengenai jumlah dana yang tersedia, kegiatan transaksi yang telah dilakukan, penerimaan bunga, maupun tunjangan biaya lainnya.
- 2) Pembuatan rekening baru, aktivitas ini mungkin belum bisa dilakukan dengan alasan bahwa tanda tangan asli/nyata/basah dari kandidat masih diperlukan.
- 3) Transfer, merupakan cara efektif dan paling murah sehingga nasabah bisa melakukannya tanpa batasan tempat dan waktu.
- 4) Gerbang pembayaran, yaitu fasilitas untuk pembayaran jasa tertentu diantaranya telepon, air PAM dan listrik yang telah disediakan oleh bank dengan tujuan agar nasabah bisa melakukan angsuran secara langsung lewat web.
- 5) Kliring, kegiatan ini dimungkinkan pada internet banking di mana nasabah dapat mengisi *on line form* untuk kliring ke bank lain. Bagaimanapun, siklus kliring sebenarnya mengikuti sistem saat ini karena di bank sebenarnya perlu mengirim catatan aktual ke bank yang berbeda melalui Lembaga Kliring.
- 6) *Trade Service & Finance*, memberikan jasa *trade information* dan *transaction initiation* di antaranya *Trade import, Trade Export, Trade transfer credit, Trade messages*.
- 7) Penutupan rekening, ini merupakan jenis jasa penutupan rekening melalui internet sebenarnya harus dieksplorasi lebih dalam jika memungkinkan, dan bisakah berlaku secara otomatis pada rekening tidur.
- 8) Transaksi lainnya, bank yang menyediakan internet banking bisa menawarkan berbagai jenis bantuan untuk perusahaan, seperti *cash management service, continuous link settlement, foreign exchange transaction*, transaksi *spot, swap, forward*, dan lain-lain.

Jika diperhatikan dari jenis dan tingkat pertukaran yang diajukan oleh internet banking, strategi yang diambil perseroan penyelenggara dari internet banking bisa berupa virtual ATM atau *virtual branch*. Ini berarti bahwa administrasi di kantor cabang atau ATM harus dimungkinkan lewat internet yang dapat bersifat fleksibel dari beberapa hal diantaranya dalam hal biaya, waktu, dan tenaga baik dari pihak bank maupun bagi pihak nasabah.<sup>14</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penulis sebelum melakukan penelitian ini, telah melakukan pra penelitian dengan meneliti penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian dari penulis, yaitu antara lain:

1. Jurnal dari Silpa Hanoatubun, yang berjudul Dampak Covid – 19 terhadap Perekonomian Indonesia, *EduPsyCouns Journal* Vol.02 No.01, 2020. Hasil penelitian yang dilakukan mendefinisikan dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia saat ini yang lebih inklusif dari beberapa alternatif rencana penanganan pandemi Covid-19, Indonesia dapat melakukan ini karena memiliki kerangka asuransi sosial yang secara umum maju dibanding dengan negara agraris lainnya. Mari bersama menjaga perekonomian negara kita jangan berpikiran sempit dengan alasan sekarang diperlukan partisipasi agar masalah yang ada pada negara kita bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan bersama untuk tunduk pada pedoman dari otoritas publik agar Covid-19 bisa selesai untuk secepatnya. Sebab saat kita kurang kesadaran dan bahkan tidak patuh pada peraturan pemerintah maka pandemi akan terus berlangsung.<sup>15</sup>
2. Jurnal yang disusun oleh Sri Bulkia, dkk., yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Nasabah dan Kualitas Layanan terhadap Minat Individu Pengguna Internet Banking Banjarmasin, *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol.03 No.02, 2019. Mengingat efek samping dari pengujian spekulasi dan percakapan yang telah dilakukan, cenderung dianggap bahwa konsekuensi dari reaksi responden yang didapat dari hasil menyebarkan kuesioner dengan hasil analisis yang berupa deskriptif yang menyatakan bahwa banyak responden yang setuju dengan pengetahuan nasabah untuk meningkatkan keinginan nasabah, setuju dengan minat nasabah

---

<sup>14</sup> Amin Wahyudi, 12-18.

<sup>15</sup> Silpa Hanoatubun.

karena terdapat suatu kualitas dalam layanan, dan setuju bahwa pengetahuan nasabah dan kualitas layanan mempengaruhi minat nasabah. Pengetahuan nasabah memiliki pengaruh yang signifikan menuju arah positif terhadap minat pengguna, adapun besarnya pengaruh pengetahuan nasabah terhadap minat pengguna internet banking adalah sebesar 27,5 persen dan sisanya yaitu 72,5 persen minat pengguna dipengaruhi oleh faktor lain. Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat pengguna, sedangkan besar kecilnya dampak kualitas layanan terhadap minat pengguna internet banking adalah sebesar 34,4 persen dan sisanya yaitu 65,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Pengetahuan nasabah dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap minat pengguna internet banking sebesar 36,4 persen. Persamaan dan perbedaannya, Persamaan penelitian dari Sri Bulkia dengan penelitian penulis adalah sama-sama saling meneliti mengenai internet banking. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu lebih difokuskan dalam minat nasabah di kota Banjarmasin, untuk penelitian ini lebih terfokus pada kemajuan teknologi informasi pada perbankan.<sup>16</sup>

3. Jurnal yang disusun oleh Nur Kholis, yang berjudul Perbankan dalam Era Baru Digital, *Economicus* Vol.09 No.01, Juni 2018. Hasil penelitian yang dilakukan mendefinisikan bahwa kemajuan inovasi tidak dapat dibendung pergantian peristiwanya, dimana perkembangannya secara langsung sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan akomodasi dalam setiap tindakannya. Salah satunya adalah aktivitas keuangan, yang dalam kesehariannya bersinggungan langsung dengan layanan perbankan. Layanan perbankan konvensional memang membutuhkan investasi yang cukup besar dan *cost* yang tinggi. Bagaimanapun, dengan kemajuan inovasi, semua itu bisa dikelola dengan *fintech*. Awalnya banyak yang beranggapan bahwa *fintech* akan menggantikan posisi perbankan di dunia perekonomian. Meski demikian, hingga saat ini kehadiran *fintech* belum mampu menggantikan posisi perbankan, bahkan berjalan berdampingan sehingga kemajuan ekonomi dapat dilakukan bersama. Selain itu, sebagai pengendali, Bank Indonesia dan

---

<sup>16</sup> Sri Bulkia, Ana Sofia Herawati, and Nurul Hasanah, 'Pengaruh Pengetahuan Nasabah Dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Individu Pengguna Internet Banking Banjarmasin', *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3.2 (2019), 90–97 <<https://doi.org/10.31602/atd.v3i2.1873>>.

Otoritas Jasa Keuangan pun sudah menerapkan aturan yang jelas dan tegas dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur segala hal untuk melindungi kepentingan masyarakat baik sebagai pemberi pinjaman ataupun peminjam. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2017, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial, dimana Regulatory Sandbox didefinisikan sebagai suatu ruang uji terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi dan/ atau model bisnisnya. Persamaan dan perbedaannya, Persamaan penelitian dari Nur Kholis dengan penelitian penulis adalah sama-sama saling meneliti mengenai digitalisasi dalam perbankan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu lebih difokuskan dalam dunia digital pada perbankan, untuk penelitian ini lebih terfokus pada teknologi informasi pada perbankan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.<sup>17</sup>

4. Jurnal yang disusun oleh Aan Ansori, yang berjudul Sistem Informasi Perbankan Syariah, Jurnal BanqueSyar'i Vol.04 No.01, Juli-Desember 2018, Hasil penelitian yang dilakukan mendefinisikan bahwa internet banking merupakan layanan 24 jam. Dengan memanfaatkan PC, laptop, notebook atau *Personal Digital Assistant* (PDA) yang kini telah berubah menjadi ponsel dan terhubung dengan jaringan internet, dimungkinkan untuk menyelesaikan berbagai pertukaran keuangan secara efektif, tenang, dan aman. Sistem informasi perbankan tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan dalam menggunakan menu-menu pada pelayanan seperti internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus, serta aman karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan anda akan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka *password* yang selalu berganti setiap kali anda melakukan transaksi keuangan). Layanan internet banking memiliki banyak keunggulan dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Sistem keamanan data merupakan faktor vital di bidang perbankan mengingat fungsinya sebagai lembaga kepercayaan yang

---

<sup>17</sup> Nur Kholis.

sebagian besar dana yang dikelolanya dimiliki oleh masyarakat umum. Sehingga layanan sistem informasi perbankan syariah dapat berjalan efektif dan produktif dengan layanan keamanan bank yang berkualitas, kesempurnaan dan akomodasi dalam layanan perbankan secara elektronik melalui aplikasi *mobile banking*, internet banking atau fasilitas elektronik lainnya, yang dapat diakses secara efektif oleh nasabah atau pengguna jasa perbankan dalam melakukan transaksi.<sup>18</sup>

5. Jurnal yang disusun oleh Rika Kharlina Ekawati, yang berjudul Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bank dengan Framework TOGAF, Jurnal Sistem Informasi Bisnis Vol.07 No.02, Oktober 2017. Hasil penelitian yang dilakukan mendefinisikan bahwa sistem dan infrastruktur Bank XYZ yang masih terbatas menghambat pelaksanaan sampai dengan pelayanan pada nasabah, dan langkah-langkah bisnis yang tidak berjalan dengan baik karena belum adanya sistem aplikasi yang dapat membantu transaksi yang berjalan. Dari penggunaan kerangka TOGAF, diketahui bahwa dalam pengembangan metode penerapan strategi TI perlu dilakukan identifikasi permasalahan strategis perusahaan yang dapat dipecahkan dengan solusi TI, sebagai landasan bagi penyusunan arsitektur TI. Perencanaan infrastruktur yang dirancang dengan metodologi TOGAF mengacu pada kondisi yang ada pada bank XYZ dengan hasil yang menunjukkan bahwa adanya gap antara manajemen dan nasabah, sehingga diperlukan pengembangan aplikasi untuk mengelola data transaksi dan nasabah. Hasil akhir dari perencanaan menunjukkan perlu adanya investasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk membangun infrastruktur yang baru agar dapat mendukung sistem yang akan diterapkan seperti penggunaan aplikasi yang sesuai, *software* yang digunakan dan *interface* yang *user friendly* bagi manajemen Bank XYZ, serta perlu mengembangkan *mobile banking* untuk memaksimalkan layanan 24 jam..<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas sehubungan dengan judul saya mengenai strategi *information technology* (IT) perbankan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 (studi pada industri perbankan di Jepara) terdapat kesinkronan terhadap hasil penelitian

---

<sup>18</sup> Aan Ansori.

<sup>19</sup> Rika Kharlina Ekawati.


terdahulu diatas. Namun pokok pembahasan atau *point* yang dibahas berbeda. Maka dari itu dari hasil penelitian terdahulu tersebut bisa saya jadikan teori dan bahan penguat dalam penelitian yang saya lakukan.

**C. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini sebuah kerangka berfikir diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena dengan menggunakan kerangka berfikir ini, tujuan dari penelitian akan lebih jelas dan terkonsep terlebih dahulu, dan dengan melihat kondisi yang sebenarnya.

Adapun alur kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



**Keterangan**

Pada kerangka berfikir yang akan dibahas terdapat tiga kotak gambar yang memiliki nama yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan. Pada bagian pertama, terdapat kotak gambar yang

bertuliskan rumusan masalah sebagai awal dari pengangkatan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu dampak Covid-19 terhadap kegiatan perbankan dan strategi *information technology* (IT) perbankan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dengan studi pada industri perbankan di Jepara.

Pada bagian kotak gambar yang kedua, terdapat kotak gambar yang bertuliskan proses, yaitu melakukan penelitian dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan dan sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Dilakukan dengan observasi secara menyeluruh terhadap strategi IT industri perbankan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 lalu mengamati inovasi terkini di bidang IT pada Industri perbankan di Jepara, dan mendiskripsikan hasil data yang diperoleh mengenai dampak pandemi Covid-19 dan strategi IT pada industri perbankan di Jepara.

Pada bagian kotak gambar yang ketiga, terdapat kotak gambar yang bertuliskan hasil penelitian, yaitu sebuah hasil data dari proses penelitian sesuai dengan obyek penelitian yang memerlukan kedalaman analisis oleh peneliti dari data yang didapatkan dilapangan dengan detail dan tidak dapat digeneralisir.

